

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KLEDUNG

Jl. Raya Parakan-Wonosobo Km 12 Kledung 56264 Telp. & Faks. (0286) 3320357

surat elektronik:kecamatankledungoke@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KLEDUNG

NOMOR: 050/ /2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

CAMAT KLEDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun kedua Rencana Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 di tahun 2016, serta untuk menjamin konstistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses perencanaan pembangunan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun
 - b. 2018;
 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Camat Kledung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 - 3. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungTahun 2011-2031:
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah KabupatenTemanggungTahun 2013-2018;
- 20. Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenTemanggung;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Kledung tentang

Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Kledung Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA

Melaksanakan penyusunan Renja tahun 2018.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Kledung PadaTanggal, 15 Mei 2018

CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, S.IP.M.SI NIP.19690211 199803 1006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth Anggota Tim Penyusunan RENJA Kecamatan Kledung tahun 2018;
- 2. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat

Kledung

Nomor : 050/ /2018 Tanggal : Januari 2018 Tentang : Pembentukan Tim

> Penyusun RENJA 2018 KecamatanKledung

TIM PENYUSUN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2018

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	
1.	HERMAN SANTOSO,S.IP.M.Si	CAMAT	KETUA	
2.	R. ADJIB PARTONO, S.IP	SEKCAM	SEKRETARIS	
3.	SISTARI SUBIARTINAH,SE.MM	KASUBAG PERENCANA AN DAN KEUANGAN	Koordinator kelompok kerja penyusunan data, informasi dan isu-isu strategis	
4.	MEGANINGSIH WIWIK PANGKAS,A.STP,M.Si	KASI TATA PEMERINTAH AN	Koordinator kelompok kerja penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan	
5.	ACHMAD MUSAFAK,SE	KASI KESMAS	Koordinator kelompok kerja penyusunan rencana, program, kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	
6.	SUPRIYATI, SE	KASI PMD	Koordinator kelompok kerja penyusunan data, informasi dan isu-isu strategis	
7.	DHINI DWI NUR AZIZAH,SE	KASUBAG UMUM DAN	Anggota	

		KEPEGAWAIA	
		N	
8.	WALGONO, S.Sos.	KASI TRAMTIB	Anggota

CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, S.IP.M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19690211 199803 1006